



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENIPUAN BERKEDOK
PRAKTIK PERDUKUNAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Menyelesaikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum**

Disusun Oleh :

**NOUVAL RIZKY SAPUTRA
NPM : 211003742018419**

**SEMARANG
2025**



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENIPUAN BERKEDOK PRAKTIK PERDUKUNAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
NOUVAL RIZKY SAPUTRA
NPM.211003742018419

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

MIEKE ANGGRAENI DEWI,SH MHUM
NIDN : 0613066501

Anggota,

RIDHO PAKINA, SH,MH
NIDN : 0613086301

Anggota,

M. SAMSUDIN,SH MHUM
NIDN : 0629096001

Mengetahui
Dekan,



Prof.Dr. Edy Lisdnyono, S.H., M.Hum.
NIDN : 0625046301

SEMARANG
2025

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	v
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan Masalah	4
C. Perumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	9
B. Tinjauan Khusus tentang Tindak Pidana Penipuan	19
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian.....	26
B. Spesifikasi Penelitian	26
C. Sumber Data	27
D. Metode Pengumpulan Data	28
E. Metode Penyajian Data	28

	F. Metode Analisa Data	28
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Regulasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdukunan	29
	B. Regulasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Pidana	36
	C. Regulasi Hukum Mengenai Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Perdukunan dalam Hukum Pidana	47
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	54
	B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	57

ABSTRAK

Kasus tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan umumnya terjadi karena adanya kepercayaan masyarakat terhadap dukun yang dianggap memiliki kekuatan di luar nalar yang mampu membantu kesulitan-kesulitan yang masyarakat hadapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, mengkaji lebih dalam dan menjelaskan regulasi hukum mengenai tindak pidana perdukunan dalam hukum pidana, tindak pidana penipuan dalam hukum pidana, dan tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dalam hukum pidana khususnya dalam KUHP. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif. Tindak pidana penipuan sudah diatur 20 pasal, yaitu Pasal 378 sampai dengan Pasal 394 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Masing-masing pasal mempunyai nama khusus. Berdasarkan pasal 378 sampai dengan 394 tersebut, tindak pidana penipuan dapat diklasifikasikan menjadi 17 bentuk tindak pidana penipuan. Regulasi hukum mengenai tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan adalah berdasarkan pasal 378 KUHP. Peraturan perundang-undangan lainnya belum ada yang mengaturnya. Hal tersebut karena tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan dianggap bukan merupakan tindak pidana yang membahayakan kepentingan negara. Sebagai contoh penerapan regulasi hukum mengenai tindak pidana penipuan dengan modus perdukunan yaitu : putusan No. 36/Pid.B/2008/PN. Kray. Dalam putusan tersebut, Penuntut Umum mendakwanya dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 378 KUHP. Modus perdukunan untuk penipuan yang telah banyak terejadi dan menjadi kasus perkara pidana yaitu : gendam, penggandaan uang, dukun palsu (menipu dengan mengaku mampu menyembuhkan berbagai penyakit) dan lain-lain. Terhadap tindak pidana penipuan, modus apapun yang digunakan tetap saja merupakan tindak pidana penipuan.

Kata Kunci : penipuan, perdukunan, KUHP, pidana